

ABSTRAK

Batu akik sekarang menjadi pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat. Banyak orang yang ingin menjadi penjual batu akik, karena hampir setiap orang di Indonesia sangat menyukai batu akik. Keuntungan dalam penjualan batu akik itu sangat besar. Batu akik memiliki keanekaragaman warna dan setiap warnanya mempunyai harga yang berbeda-beda.

Sehingga pemerintah melihat perkembangan dari penjualan batu akik ini. Kemudian pemerintah membuat peraturan tentang pajak penjualan atas batu akik. Tidak semua batu akik ini dikenakan pajak penjualan karena hanya batu akik yang harganya di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dikenakan pajak. Padahal penjualan batu akik ini hanya bersifat musiman, tidak selamanya batu akik ini menjadi hangat di tengah masyarakat.

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah statue approach dan conceptual approach. Dalam Skripsi ini membahas tentang kewenangan Direktorat Jenderal pajak serta perlindungan hukumnya..

Kata Kunci : “Pajak Penjualan, Kewenangan Dirjen Pajak, Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Batu Akik”